

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Larangan Memakai Batik *Parang Rusak* dalam
Pernikahan Perspektif '*urf*'
(Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa
Timur)**

M. Awaluddin Jamil

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

(mawaluddinjamil@gmail.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang larangan memakai batik *Parang Rusak* dalam pernikahan Perspektif '*urf*'. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer di kumpulkan dari observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian langsung atau pun tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya larangan memakai batik parang rusak dalam pernikahan sebenarnya merupakan bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunya. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan untuk memakai pakaian dalam melaksanakan perkawinan. Tradisi larangan Parang Rusak dalam '*urf shahih*' maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Dalam '*urf fasid*' karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang memakai batik bermotif Parang Rusak pada acara pernikahan tersebut akan mendapat petaka.

Kata Kunci : Larangan, Batik *Parang Rusak*, '*Urf*'

Pendahuluan

Tujuan tertinggi dalam sebuah pernikahan adalah mencari ridha Allah serta memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya sebagai suami istri.¹

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 36.

Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, sudah barang tentu mengidamkan kehidupan yang berjalan lancar selancar tiupan angin laut. Begitu banyak orang menikah dengan harapan meraih kebahagiaan hidup di dunia serta bahagia juga sampai akhirat, namun banyak juga dari mereka justru memperoleh panasnya kesengsaraan layaknya api neraka. Kesabaran suami istri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat diraih.

Pada umumnya ketika calon suami istri telah memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahan telah dianggap sah. Karena suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, dengan keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di belahan dunia ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan, tradisi dan budaya negara masing-masing. Hal ini tidak terlepas pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas, tentunya sangat banyak tradisi yang berbeda-beda antara tempat satu dengan yang lainnya. Maka pastilah akan banyak ditemukan pula tradisi dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di negara ini. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur. Keseriusan dalam menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi rakyat Indonesia, terlebih masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa dikenal memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri dalam kehidupannya. Hal ini didasarkan pada pola dan tata aturan masyarakat Jawa dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang Jawa sangat kental dengan tradisi dan budaya leluhur. Tradisi dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasakan hal yang kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya.² Di masyarakat Jawa dilaksanakan secara turun temurun, walaupun terkadang ada yang tidak memiliki pengetahuan yang jelas dalam memaknai dari sebuah tradisi itu sendiri.

Dalam adat Jawa biasanya setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung setiap prosesinya. Diantaranya adalah pantangan-pantangan yang ada didalamnya tidak boleh dilanggar, karena orang yang melanggarnya dapat menyebabkan celaka dan tidak langgeng pernikahan yang dijalannya. Sebelum melangsungkan pernikahan, hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertanya kepada tokoh yang dituakan di lingkungannya terkait waktu pelaksanaan pernikahan. Hal tersebut memuat hari, tanggal, bulan serta tahun pelaksanaan. Dalam pernikahan adat di Indonesia ini tidak bisa lepas dari tradisi, tradisi sendiri ialah kebiasaan atau adat istiadat yang sering kita lakukan sehari-hari, kemudian budaya.

Larangan menggunakan batik *parang rusak* merupakan larangan dalam perkawinan masyarakat kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk yang dilangsungkan ketika acara perkawinan, *Parang rusak* adalah jenis pakaian yang di larang dikenakan dalam prosesi pernikahan masyarakat kecamatan Ngluyu, dan

²Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; Dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi, Kebiasaan dengan Butir-Butir Budaya Jawa Pantangan, Karakter, dan Ritual Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 48.

larangan tersebut diyakini oleh masyarakat Ngluyu baik beragama Islam maupun non-Islam, dan warga masyarakat yang memiliki darah keturunan Ngluyu pasti memahami bahwa larangan yang diwarisi dari nenek moyangnya merupakan tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat yang tidak mudah di lupakan dan ditinggalkan, terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun kerabatnya khususnya seperti acara perkawinan.

Parang rusak atau *jarit parang* merupakan pakaian atau *ageman* kesukaan Mbah Suro mangundjojo. Mbah Suro mangundjojo merupakan salah satu tumenggung dari kerajaan Mataram dan orang yang memabat hutan Ngluyu, lalu mendirikan Desa Ngluyu. Beliau menetap di desa Ngluyu sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di sebelah Barat Laut desa yang sampai sekarang di kenal sebagai makam Mbah Gedhong.

Islam hanya percaya pada satu kekuasaan di luar makhluk yakni “Allah SWT” manusia diwajibkan untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dengan cara dan proses seperti yang telah tercantum dalam Qur’an. Dalam segala tingkah laku muslim sudah diatur dalam rangkaian Hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seorang muslim berhubungan dengan Tuhannya tetapi juga mengatur tatacara manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat.

Di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dengan jumlah penduduknya 13.830 jiwa yang terdiri dari 6.827 laki laki dan 6.993 perempuan, dan dari segi agama masyarakatnya mayoritas beragama islam dan berlatar belakang adat Jawa, yang saat ini masih meyakini larangan *parang rusak* dan melestarikan tradisi tersebut dimana apabila masyarakat di wilayah kecamatan Ngluyu melanggar adat tersebut akan mendapatkan mala petaka dalam acara perkawinan yang sedang berlangsung. dan mala petaka tersebut bermacam-macam seperti halnya panggung perkawinan beserta isinya diterjang badai, dan sambaran petir, bahkan bisa menyebabkan kematian baik itu kepada keluarga sampai orang-orang terdekat. Masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk yakin bahwa dengan melestarikan tradisi larangan *parang rusak* tersebut akan mendapatkan kesejahteraan, dan keselamatan.

Berdasarkan latar belakang masalah, hal yang menarik dalam penelitian yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap larangan memakai batik *parang rusak* dalam pernikahan dan tinjauan ‘urf terhadap larangan memakai batik *parang rusak* dalam pernikahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris atau biasa disebut penelitian lapangan (*field research*), lebih menitikberatkan pada pengumpulan data ataupun informasi yang di peroleh langsung dari tokoh masyarakat, tokoh agama, seraf beberapa masyarakat dan kepala desa karena mengambil beberapa desa di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang di peroleh berupa data verbal. Lokasi Penelitian di Kecamatan Ngluyu. Kecamatan Ngluyu merupakan daerah yang berada di ujung utara Kabupaten Nganjuk, sekaligus daerah perbatasan antara Kabupaten

Bojonegoro dengan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Sumber data penelitian menggunakan data primer yaitu data sumberdata yang diterima langsung dari seorang informan dengan cara wawancara atau interview yang akan dilakukan dengan tujuh informan di antaranya lasidi (tokoh agama), toto yitno (tokoh masyarakat), bambang sancoko (tokoh masyarakat), supadi (tokoh masyarakat), sumarsono (perangkat desa), tasmin (masyarakat), marhaban (masyarakat). Sumber data sekunder diperoleh dari literatur ataupun dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur. karena dengan penggunaan ini informasi yang di dapatkan dari informan akan lebih rinci dan fleksibel terkait permasalahan, dokumentasi berupa foto dan dokumen data. Metode Pengolahan data peneliti gunakan, a) editing dengan menerangkan, memilih hal pokok yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti akan mengecek ulang terkait data-data yang berhubungan dengan larangan Parang Rusak dalam Pernikahan .serta hasil wawancara kepada informan; b) Klasifikasi memilih data yang di peroleh disesuaikan dengan kebutuhan penelitian; c) Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul dengan mencocokkan wawancara dan data sehingga mendapatkan kesimpulan atas dasar hukum; d) *Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diambil, dengan melalui keempat tahapan yang selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi yakni mengenai larangan Parang Rusak dalam Pernikahan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Tradisi Larangan Parang Rusak Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk

Larangan parang rusak yaitu sebuah kain batik bermotif parang rusak yang tidak diperkenankan ada ataupun dipakai oleh masyarakat Ngluyu dalam sebuah acara pernikahan baik itu mempelai berdua maupun keluarga mempelai berdua, dan larangan itu diberikan oleh pangeran suro mangundjoyo atau yang lebih dikenal masyarakat ngluyu dengan sebutan yang yut, dan yang yut sendiri merupakan orang yang membat hutan ngluyu pertama kali dan mendirikan sebuah desa Ngluyu yang sampai sekarang menjadi kecamatan Ngluyu.

Sejarah mengenai nama parang rusak itu sendiri terlahir dari inspirasi seorang raja dari kerajaan mataram yang pernah bertapa di sepanjang pesisir laut selatang yang melihat tebing tebing atau pereng pereng yang rusak terkikis oleh deburan ombak laut selatan, dari situlah ter inspirasi membuat batik bermotif parang rusak.

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ngluyu mempercayai mengenai larangan tidak di perbolehkannya memakai batik yang bermotif parang rusak, karena sudah banyak buktinya. Tetapi dari sebagian kecil juga ada yang melanggar karena mereka berfikiran itu hanya mitos dari nenek moyang mereka, dan tanpa mereka sadari efek dari melanggar aturan tersebut mereka pasti mendapat musibah yang tanpa sadar mereka terima.

Intinya bagi seluruh masyarakat Kecamatan Ngluyu percaya atau tidak percaya mereka harus mempercayai dengan adanya larangan tersebut, karena

sudah ada banyak bukti nyata nya bagi mereka yang sudah melanggar larangan tersebut.

Masyarakat Ngluyu yang melanggar larangan ini pasti akan mendapat dampak negatif, yakni musibah yang akan menimpa rumah tangga mempelai berdua dan yang paling sederhana sekali ketika acara berlangsung pasti akan ada hujan badai dan angin lesus, dan yang paling parah dari salah satu anggota keluarga mempelai tersebut pasti ada yang meninggal karena melanggar larangan tersebut.

Di kalangan masyarakat kecamatan Ngluyu ini semua larangan yang diberlakukan kepada masyarakat pasti taati dan patuhi, hanya sebagian kecil mereka yang melanggar dengan alasan hidup mati jodoh dan rejeki sudah di atur oleh Allah, jadi jangan terlalu dengan kepercayaan yang seperti itu. Kenapa hanya dengan memakai batik parang rusak saja bisa mengakibatkan hal hal yang tidak bisa dinalar dengan pemikiran. Awal larangan diterapkan di masyarakat yakni setelah Mbah Suro Mangundjoyo meninggal, tetapi informan sendiri tidak mengetahui kapan meninggalnya Mbah Suro Mangundjoyo karena sejarah ini diketahuinya dari nenek moyangnya yang sudah sudah meninggal.

Tabel 4.1

	Nama Informan	Pandangan	Akibat
1	Lasidi	Menurut pak Lasidi larangan memakai batik <i>parang rusak</i> sudah sejak lama berlaku di kecamatan Ngluyu ini. Karena merupakan larangan yang sudah dipercayai oleh masyarakat di Kecamatan Ngluyu.	Jika melangar larangan ini akan berakibat mala petaka, seperti contoh terjadi hujan badai ketika acara pernikahan berlangsung.
2	Toto Yitno	Menurut pak Toto Yitno mengenai <i>parang rusak</i> yakni larangan memakai batik bermotif <i>parang rusak</i> yang berlaku di wilayah Kecamatan Ngluyu ketika melangsungkan acara hajatan pernikahan.	Seperti halnya yang di jelaskan oleh pak lasidi bahwasannya akibat dari melanggar larangan ini adalah terjadinya hujan badai ketika acara tersebut berlangsung.
3	Bambang Sancoko	Pak Bambang Sancoko menjelaskan bahwasannya sejarah awal tentang berlakunya larangan <i>parang rusak</i> yaitu setelah masuknya Mbah Suro Mangundjoyo ke hutan Ngluyu. Karena Mbah Suro Mangundjoyo merupakan salah satu tumenggung dari Keraton Mataram Surakarta.	Sampai saat ini masyarakat Ngluyu masih percaya dengan larangan tersebut karena sudah banyak yang membuktikan kejadian tersebut.

4	Supadi	Menurut Pak Supadi <i>parang rusak</i> yaitu sebuah motif kain batik yang biasa dipakai oleh ratu ratu dari Keraton Mataram.	Masyarakat awam dilarang memakai batik <i>parang rusak</i> agar membedakan antara kaum bangsawan dengan masyarakat awam.
5	Sumarsono	Pak Sumarsono menjelaskan bahwasannya larangan <i>parang rusak</i> ini berlaku untuk warga masyarakat yang menetap di Kecamatan Ngluyu. Karena ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat dari dahulu.	Akibatnya jika melanggar pasti mendapatkan musibah ketika melangsungkan acara pernikahan tersebut, mulai dari yang ringan sampai yang berat.
6	Tasmin	Menurut Pak Tasmin <i>parang rusak</i> yakni kain batik bermotif parang rusak yang tidak boleh di pakai oleh masyarakat Ngluyu dalam acara pernikahan baik itu berupa baju selendang atau yang lain.	Menurut pak Tasmin jika melanggar larangan tersebut akan mendapatkan musibah dalam acara pernikahan tersebut sampai sampai bisa mengakibatkan kematian pada salah satu anggota keluarga mempelai.
7	Marhaban	Kata Pak Marhaban larangan <i>parang rusak</i> ini berlaku kepada anak cucu Mbah Suro Mangundjoyo yang menetap di hutan Ngluyu ketika melangsungkan acara hajatan pernikahan.	Seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak Sumarsono, akibatnya jika melanggar pasti mendapatkan musibah ketika melangsungkan acara pernikahan tersebut, mulai dari yang ringan sampai yang berat.

Tinjauan ‘Urf terhadap Larangan Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk

Para ulama sepakat bahwasanya ‘urf *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Larangan *Parang Rusak* merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehan. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam al-Qur’an maupun Hadits.

Dalam pencarian data tentang larangan *Parang Rusak*, penulis telah mewawancarai para tokoh masyarakat di Kecamatan Ngluyu yang dianggap mengerti dan tahu tentang tradisi yang ada juga ahli dalam perhitungan Jawa. Ketika ditanya tentang sejarah mengenai larangan *Parang Rusak* beliau mengisahkan bahwa larangan parang rusak merupakan kepercayaan orang-orang *sepuh* dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Kecamatan Ngluyu. Jika demikian dapat dikatakan bahwa larangan *Parang Rusak* termasuk '*urf*. Karena secara definisinya menurut istilah, *urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.³ Definisi lain mengatakan, dari segi terminologi kata '*urf* mengandung makna: sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁴ Maka jika dikaitkan dengan larangan menikah pada tahun duda dapat dikatakan bahwa larangan menikah pada tahun duda ini telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku terus menerus sejak orang-orang terdahulu secara terus menerus sampai saat ini.

Adapun jika ditinjau dari macam-macamnya, maka larangan *Parang Rusak* bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada *al-'urf al-fi'li* (adat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan), dikarenakan larangan *Parang Rusak* ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan memakai batik bermotif Parang Rusak ketika berlangsungnya acara pernikahan.

Adapun jika dilihat dari cakupannya, maka larangan *Parang Rusak* ini termasuk kedalam *al-'urf al-khas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Larangan *Parang Rusak* ini masuk dalam jenis ini dengan argumen, larangan *Parang Rusak* tidak banyak ditemui di daerah lain, juga hanya pada daerah Kecamatan Ngluyu saja. Oleh karenanya larangan *Parang Rusak* tidak bisa di masukkan pada jenis *al-'urf al-amm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan disemua daerah.

Para ulama yang mengamalkan '*urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu: 1) Adat dan '*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Jika dikaitkan dengan larangan *Parang Rusak* yang tujuannya untuk menjaga agar terhindar dari petaka maupun akibat lain, maka hal ini bisa dianggap baik. Namun disisi lain, larangan Parang Rusak ini juga menyebabkan masyarakat menjadi takut, was-was serta bimbang jika ingin menikah menggunakan batik parang rusak tersebut, karena akan mengakibatkan keburukan. Lebih dari itu, hal ini juga tidak bisa diterima oleh akal sehat karena banyak pula orang yang menikah menggunakan batik bermotif

³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

⁴ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

parang rusak akan berakibat fatal sampai sampai mengakibatkan kematian. 2) Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini, al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*⁵

Larangan Parang Rusak ini telah berlaku bagi masyarakat kecamatan Ngluyu mulai dari dulu sampai sekarang. Meski demikian, ada juga yang tidak menghiraukan dan tetap melangsungkan pernikahan dengan memakai batik bermotif parang rusak.

'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِتْمَاهُ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

*'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*⁶

Larangan Parang Rusak ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya hal terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat kecamatan Ngluyu yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran. 1) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari segi diterima atau ditolaknya 'urf dibagi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid: a) 'Urf shahih, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.⁷ b) 'Urf fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁸ Hukum bisa berubah tergantung faktor yang mempengaruhinya. Jika dilihat dari tujuan dilarangnya menikah pada tahun duda maka ini bisa masuk pada 'urf shahih karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Lebih dari itu, selama tradisi larangan menikah pada tahun duda ini hanya dijadikan sebagai bentuk kehati-hatian, sekedar menghargai sebuah upaya ikhtiar, mencari hari baik, mencari jodoh yang cocok dan baik itu kan perlu, salah satunya dengan cara mengikuti apa yang telah diberikan pedoman oleh para pendahulu tetapi bahwa yang membuat celaka atau bahagia itu hanya Allah semata dan tidak dijadikan sebuah keyakinan, maka tidak termasuk 'urf fasid tetapi masuk kedalam

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 401.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 401.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 392.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 392.

'urf shahih. Namun larangan menikah pada tahun duda ini bisa menjadi *'urf fasid* apabila terdapat sebuah keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut akan mendapat petaka, yaitu pernikahannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka serta akan berakhir pada perceraian dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau tradisi ini dijadikan sebuah keyakinan yang itu ada dampaknya bahwa yang membuat bahagia atau celaka adalah tradisi itu, bukan Allah, maka itu dianggap sebagai *'urf fasid*.

Tabel 4.2

No.	Urf'	Argumentasi
1	Shahih	Yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan.
2	Fasid	Yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang memakai batik bermotif Parang Rusak pada acara pernikahan tersebut akan mendapat petaka, yaitu acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, akan terkena musibah hujan badai serta sampai terjadinya kematian dan sebagainya.

Kesimpulan

Larangan Parang Rusak ini sebenarnya merupakan bentuk ketaatan dari orang-orang terdahulu kepada leluhurnya. Tentunya terdapat perbedaan pendapat terhadap larangan Parang Rusak ini. Ada yang masih menjalankan tradisi ini karena masih takut dan tetap mewaspadaai kebenaran adanya larangan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran karena tidak ingin rumah tangga keluarga mereka terkena musibah. Lain daripada itu juga mengikuti nasihat para orang tua, juga tidak ingin mengambil resiko apabila terjadi sesuatu seperti yang diucapkan oleh para pendahulu. Selain itu juga untuk berdamai damai dengan keadaan yaitu menghindari doa buruk dan gunjingan dari orang-orang dan masyarakat sekitar. Adapula yang tetap memakai batik parang rusak dalam pernikahan dengan alasan parang rusak tidak bisa jadi patokan hidup dan matinya maupun tidak langgengnya sebuah hubungan.

Tidak ada larangan dalam Islam untuk memakai pakaian dalam melaksanakan perkawinan. Tradisi larangan Parang Rusak di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ini bisa masuk pada *'urf shahih* karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Namun larangan Parang Rusak ini bisa menjadi *'urf fasid*

karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang memakai batik bermotif Parang Rusak pada acara pernikahan tersebut akan mendapat petaka, yaitu acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, akan terkena musibah hujan badai serta sampai terjadinya kematian dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-USrotu Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Abdurrahman *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; Dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi, Kebiasaan dengan Butir-Butir Budaya Jawa Pantangan, Karakter, dan Ritual Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.